



PENETAPAN

Nomor **1701/Pdt.P/2016/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **P3HP/Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Inaq Maenah Binti Ali, tempat dan tanggal lahir Gunungsari, 01 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gunung Sari, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis Bin H. Satar, Advokat yang berkantor di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

Inaq Munasah Binti H. Satar, tempat dan tanggal lahir Gunungsari, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis Bin H. Satar, Advokat yang berkantor di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon II

Maenah Binti H. Satar, tempat dan tanggal lahir Gunungsari, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor **1701/Pdt.P/2016/PA.GM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis Bin H. Satar, Advokat yang berkantor di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon III

Saenah Binti H. Satar, tempat dan tanggal lahir Gunungsari, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis Bin H. Satar, Advokat yang berkantor di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon IV

Rakmah Binti H. Satar, tempat dan tanggal lahir Bakong Dasan, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bakong Dasan Kapitan, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis Bin H. Satar, Advokat yang berkantor di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon V

Raknah Binti H. Satar, tempat dan tanggal lahir Gunungsari, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gunung Sari, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1701/Pdt.P/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis Bin H. Satar, Advokat yang berkantor di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon VI

Mahudin Bin H. Satar, tempat dan tanggal lahir Gunungsari, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis Bin H. Satar, Advokat yang berkantor di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon VII

Saknah Binti H. Satar, tempat dan tanggal lahir Gunungsari, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis Bin H. Satar, Advokat yang berkantor di Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon VIII;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1701/Pdt.P/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan nomor 1701/Pdt.P/2016/PA.GM, tanggal 31 Oktober 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan dan menyatakan Almarhum Amaq Munah alias H. Satar bin Amaq Ketuk telah meninggal dunia pada tahun 1993 karena sakit;

Menetapkan ahli waris dari Almarhum Amaq Munah alias H. Satar bin Amaq Ketuk adalah seorang istri bernama Inaq Maenah binti Ali dan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama: Inaq Munasah binti H. Satar, Maenah binti H. Satar, Saenah binti H. Satar, Mukhlis bin H. Satar, Rakmah binti H. Satar, Raknah binti H. Satar, Mahudin bin H. Satar, dan Saknah binti H. Satar;

Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku;

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1701/Pdt.P/2016/PA.GM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menyatakan perkara nomor : 1701/Pdt.P/2016/PA.GM dicabut;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 13 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Nurhasan, S.H.I., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titiek Fitriani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1701/Pdt.P/2016/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nurhasan, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

Titiek Fitriani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Rp30.000,00
Rp50.000,00
Rp180.000,00
Rp5.000,00
Rp6.000,00

Rp271.000,00

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor **1701/Pdt.P/2016/PA.GM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)